

**BATAS MAMPU NIKAH MENURUT MASYARAKAT
DESA JAMBANGAN KECAMATAN PARON KABUPATEN
NGAWI
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD ANGGA KUSUMA
NIM : 210113041

Pembimbing :

AHMAD FARUK, M.Fil.I.
NIP:197511142003121001

**JURUSAN AL-AHWAL SYAHSHIYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Angga Kusuma, Ahmad. NIM. 210113041, 2017, "*Batas Mampu Nikah Menurut Masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi (Tinjauan Hukum Islam)*". **Skripsi.** Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Syahshiyah, IAIN Ponorogo, Pembimbing Ahmad Faruk, M. Fil.

Kata Kunci : Batas Mampu Nikah.

Permasalahan batas mampu nikah erat kaitannya dengan permasalahan hukum yang ditimbulkan dari nikah berupa hukum wajib, sunah, makruh, mubah dan haramnya nikah. Sedangkan yang terjadi di masyarakat desa Jambangan, banyak terjadi pernikahan di usia lebih dari 30 tahun dengan berbagai faktor-faktor yang menyebabkannya. Fakta tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana pendapat masyarakat Desa Jambangan tentang batas nafkah, mahar dan usia sebagai ukuran mampu nikah?(2) Bagaimana pendapat masyarakat Desa Jambangan tentang batas nafkah, mahar dan usia sebagai ukuran mampu nikah jika ditinjau dari hukum islam?

Penelitian ini dilakukan dengan metode field research (penelitian lapangan). Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan para tokoh masyarakat setempat yang terdiri dari kyai, kepala dusun dan sesepuh desa, termasuk juga pelaku perkawinan yang usianya diatas 30 tahun serta orang yang usianya 30 tahun tapi belum menikah dan orang-orang yang dianggap berkompeten.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, (1)Pendapat masyarakat desa Jambangan tentang batas nafkah, mahar dan usia sebagai ukuran mampu nikah secara umum tidak ada batasan. Akan tetapi masyarakat desa Jambangan memberikan anjuran pada nafkah sebagai ukuran mampu nikah adalah kalau bisa seseorang tersebut sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.Begitu juga dengan batas mahar sebagai ukuran mampu nikah, menurut masyarakat desa Jambangan tidak ada batasan yang pasti, hanya saja masyarakat desa Jambangan memberikan saran kalau bisa mahar itu yang banyak. Sedangkan mengenai batas usia sebagai ukuran mampu nikah, masyarakat desa Jambangan menganggap baligh adalah batasannya. (2) Pendapat masyarakat desa Jambangan tentang batas nafkah, mahar dan usia sebagai ukuran mampu nikah apabila ditinjau dari hukum Islam sudah sejalan. Dalam hukum Islam batas nafkah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan itu tidak ada.Akan tetapi harus sesuai dengan kemampuannya dan patut.Begitu juga dalam memberikan mahar, tidak ada batasan khusus yang harus diberikan oleh laki-laki terhadap calon istrinya sebagai mahar, yang terpenting mahar itu sesuatu yang bernilai. Sedangkan, batas usia sebagai ukuran mampu nikah dalam hukum Islam adalah ketika sudah mencapai usia baligh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika dorongan seks kian menggelora, sementara terbesik dalam hati perasaan khawatir untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, seperti berzina dan penyimpangan seks lainnya, maka solusi yang paling baik untuk mengatasi semua itu tidak lain kecuali dengan jalan menikah. Barangkali dengan menikah semua gontakan jiwa yang bergelora, dorongan nafsu seks yang meletup-letup dan rasa ingin menikmati indahnyanya surga dunia yang semakin tak tertahan akan dapat teratasi. Sebab hanya dengan jalan ini apa yang disebut dengan seks menjadi halal untuk dilakukan.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk seumur hidup. Oleh karena itu, seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Dengan menikah, apa yang semula haram kepada lawan jenis menjadi halal, bahkan kehalalan itu bernilai ibadah. Dan yang terpenting, dengan menikah seorang laki-laki dapat menyalurkan hasrat seksualnya kepada wanita yang dicintainya secara legal, sehingga

dengan begitu ia terhindar dari semua perbuatan yang menyimpang, sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

Untuk mewujudkan cita-cita di atas agama Islam memberi batasan-batasan atau hukum-hukum dalam melakukan pernikahan. Hukum menikah bisa berbeda-beda sesuai dengan keadaan atau kondisi manusianya. Bisa jaadi menikah itu wajib bagi seseorang, sementara bagi seorang lain bisa menjadi sunnah hukumnya. Bahkan untuk sebagian kecil orang menikah itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Secara umum hukum menikah itu ada lima (5). Kelimanya adalah (1) Wajib; (2) Sunnah; (3) Mubah; (4) Makruh; (5) Haram. Berikut adalah penjelasannya.

Seseorang dikatakan wajib menikah apabila sudah baligh, sudah memiliki pekerjaan/penghasilan (tidak harus pekerjaan/penghasilan tetap), belum memiliki pasangan tetapi memiliki libido yang tinggi. Hukum menikah menjadi wajib baginya demi mencegah terjadinya hubungan perzinaan.

Hukum menikah menjadi sunnah bagi seseorang apabila ia sudah baligh sudah memiliki pekerjaan/penghasilan tetap, belum memiliki pasangan

¹ Al-Qur'an, 30, 21.

tetapi dapat mengontrol syahwatnya. Namun, menikah lebih utama baginya daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya.

Mubah merupakan hukum dasar menikah. Karena menikah tidak dapat dicegah dengan apapun juga. Jika kedua orang laki-laki dan perempuan sudah merasa cocok dan siap untuk menikah baik yang sudah berpenghasilan tetap maupun tidak, tidak ada larangan dari nash.

Sementara itu, hukum menikah dikatakan makruh apabila seseorang menikah dengan tujuan tidak baik. Misalnya, seorang laki-laki yang memiliki trauma terhadap perempuan, lalu ia menikah hanya untuk menjadikannya ajang melampiaskan dendam, ia semata-mata bermaksud menyakiti perempuan di dalam pernikahannya itu.

Hukum menikah menjadi haram apabila ia sudah baligh, sudah memiliki tambatan hati untuk menikah, tetapi belum memiliki penghasilan sama sekali. Mengapa bisa dikatakan haram? Karena menikah merupakan bentuk tanggung jawab. Nah, jika belum mampu menafkahi dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia akan menafkahi orang lain (anak-istri)? Maka baginya lebih utama berikhtiar mencari pekerjaan/penghasilan terlebih dahulu.

Manusia dalam menjalani pernikahan ada dua macam, ada yang ingin menikah dan ada orang yang tidak ingin menikah. Orang yang ingin menikah atau orang yang butuh menikah adakalanya mempunyai biaya untuk menikah, adakalanya tidak mempunyai biaya untuk menikah. Jika seseorang sudah

mempunyai biaya untuk menikah maka disunnahkan menikah, baik orang tersebut tekun beribadah atau tidak.²

Orang yang tidak ingin menikah karena tidak mampu mendapatkan biaya nikah, maka ia makruh untuk menikah, karena kalau ia menikah maka akan memikul beban yang tidak dapat ia penuhi dan yang tidak diinginkannya atau orang tersebut mampu mendapatkan biaya menikah tetapi tidak mempunyai hasrat untuk menikah. Adakalanya impoten sebab dikebiri atau terserang penyakit.³

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَالشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : "wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah mampu memikul beban keluarga, maka segera menikahlah karena menikah itu dapat meredam gejolak pandangan mata dan dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu melaksanakan perkawinan, maka berpuasa, karena puasa merupakan perisai baginya".⁴

Di dalam hadist tersebut, ada istilah *ba'ah* yang biasanya diartikan dengan nafkah. Kata *ba'ah* menurut bahasa artinya jimak (persetubuhan/hubungan seksual), diambil dari kata *muba'atun* yang artinya rumah yang ditempati. Akad nikah disebut *ba'ah* karena orang yang menikahi perempuan berarti menempatkan perempuan tersebut dalam rumahnya.

²Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hussaini, Kifayatul Akhyar fi Allih Ghoyatil Ikhtisar, terj. Achmad Zaidun. Dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), 340.

³Ibid., 342.

⁴Faisal Bin Abdul Aziz Ali Mubarak, Nailul Authar, Terj. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), 2129.0

Ulama' fiqih berbeda pendapat mengenai kriteria mampu yang terkandung dalam makna kata *ba'ah*. Ada yang menyatakan *ba'ah* maksudnya adalah hubungan seksual. Jadi, arti yang terkandung di dalam hadist di atas adalah barang siapa yang melakukan hubungan seksual karena mampu mendapatkan biaya nikah, maka hendaklah dia menikah. Dan barang siapa tidak bisa melakukan hubungan seksual karena tidak mampu mendapatkan biaya nikah, maka hendaklah ia berpuasa agar terputus gejala syahwatnya. Ada yang mengatakan *ba'ah* adalah biaya menikah. Hadist di atas mengandung perintah menikah terhadap orang yang mampu mendapatkan biaya menikah dan nafsunya ingin menikah. Menurut ulama' madzab Syafi'i dan ulama-ulama yang lain, perintah tersebut adalah sunnah.⁵

Pernikahan adalah suatu ketentuan untuk mengikat hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita. Karena pernikahan itu sesuai dengan fitrah manusia yang selalu menghajatkan hubungan dengan lawan jenisnya.

Di desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dari 80 orang, 30 orang di antaranya menikah dalam usia 30 tahun ke atas, dan bahkan ada 5 orang pria yang usianya hampir mendekati 40 tahun tapi belum menikah.

Menurut undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 disebutkan usia minimal dari sebuah perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Kemudian, menurut Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa usia ideal seseorang melakukan

⁵ Susi Dewi Bawarni, dkk. Potret Keluarga Sakinah, (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), 8.

pernikahan adalah 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Dalam fiqh Islam tidak diatur secara pasti tentang usia pernikahan, hanya saja memberi batasan bahwa yang akan melakukan pernikahan harus sudah baligh (dewasa). Ulama dari madzab Syafi'i berpendapat bahwa usia baligh (dewasa) adalah 15 tahun sampai 30 tahun, lebih dari 30 tahun disebut tua.

Ajaran Islam tidak membenarkan bahkan sangat mencela terhadap orang-orang yang sengaja menjauhi pernikahan. Perbuatan membujang seumur hidup bagi pria dan wanita adalah perbuatan yang sangat menyimpang dari fitrah manusia itu sendiri. Perbuatan demikian itu sangat tidak menguntungkan, baik ditinjau secara subyaktif, maupun ditinjau dari segi perkembangan sosial. Karena kehidupan membujang itu akan menghilangkan kehormatan diri pribadi baik menurut pandangan agama, maupun menurut pandangan masyarakat.⁶

Daerah yang ada di sekitar Desa Jambangan, khususnya seperti Desa Jeblogan, Desa Gandu dan Desa Kluweng seorang pria sudah merasa khawatir kalau usianya sudah lebih 30 tahun namun belum menikah, tapi di Desa Jambangan para pria yang usianya hampir mendekati 40 tahun kelihatan tenang-tenang saja, meskipun menimbulkan banyak alasan mengapa mereka tidak segera menikah. Terdapat sekitar 15 orang yang usianya lebih dari 30 tahun belum menikah. Sebagian dari mereka beralasan belum kuat untuk

⁶ Ibid., 10.

memberikan nafkah setelah menikah dan sebagian yang lain tidak mampu untuk membayar mahar.⁷

Dari hasil wawancara pendahuluan yang penulis lakukan kepada masyarakat Desa Jambangan mengenai alasan kenapa dia tidak segera menikah adalah karena dia merasa khawatir belum mampu memberi nafkah secara maksimal kepada calon istri dan anak-anaknya. Padahal Allah SWT telah menjamin kemampuan orang yang tidak mampu dengan karunia-Nya. Karena menikah adalah bentuk ketaatan. Jadi, tidak mungkin Allah membiarkan hamba-Nya sengsara ketika mereka ingin berbuat ketaatan seperti menikah.

Dari pemaparan di atas, tentunya permasalahan tersebut menarik untuk diteliti lebih dalam, oleh karenanya penulis ingin mendalami tentang pemahaman mampu nikah di Desa Jambangan dalam perspektif fiqih, untuk itu penulis mengambil sebuah judul penelitian “BATAS MAMPU NIKAH MENURUT MASYARAKAT DESA JAMBANGAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI”. Penelitian ini akan melihat pendapat masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dalam tinjauan teori “mampu nikah” menurut hukum Islam.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, istilah yang harus ditegaskan adalah:

⁷ GT, hasil wawancara tanggal 05-04-2017.

1. Batas mampu nikah adalah ukuran mampu dalam hal memberi nafkah lahir dan batin atau mampu memikul beban nikah serta mampu mengumpulkan istri.
2. Masyarakat Jambangan adalah orang yang melakukan pernikahan dalam usia 30 tahun ke atas serta orang yang belum melakukan pernikahan ketika usianya sudah 30 tahun lebih di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tentang batas nafkah, mahar dan usia sebagai ukuran mampu nikah?
2. Bagaimana pendapat masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tentang batas nafkah, mahar dan usia sebagai ukuran mampu nikah ditinjau dari perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pendapat masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tentang batas nafkah yang harus diberikan kepada istri,

batas mahar yang harus dibayar suami kepada istri dan batas usia nikah sebagai ukuran mampu nikah.

2. Menganalisa pendapat masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tentang batas nafkah, mahar dan usia sebagai ukuran mampu nikah ditinjau dari perspektif hukum Islam.

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis memaparkan hasil penelitian terdahulu yang sudah ada dan telah dilakukan sesuai dengan judul yang penulis teliti.

Pertama Pada karya Muhammad Idris Ramulyo yang berjudul Hukum Perkawinan Islam tahun 2009. Karya ini menjelaskan secara jelas batas minimal dan maksimal perkawinan akan tetapi kelemahannya dalam sisi praktis karena dalam usia tersebut masih ada kecenderungan dalam sisi merugikan walau diimbangi dengan kalimat-kalimat universal akan tetapi hal tersebut masih membuat kontroversi literatur, olehnya penelitian ini secara jelas akan memberi kontribusi lebih dalam kecenderungan wajib dan harus sehingga nilai kondisionalitas tidak muncul sedangkan peneliti skripsi membahas batas perkawinan secara kondisionalitas.

Kedua skripsi karya Hari Santoso yang berjudul Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan di Indonesia Perspektif Imam Madzab tahun 2010. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah melihat aspek undang-undang perkawinan Indonesia bahwa menikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi

perempuan. Batasan minimal melakukan perkawinan menurut para fuqaha tidak disebutkan secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya.

Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih menitikberatkan pada pembahasan batas mahar, nafkah dan usia sebagai ukuran mampu nikah menurut tinjauan hukum Islam. Tidak hanya membahas tentang batas mampu nikah baik menurut undang-undang perkawinan maupun menurut Imam Madzab.

F. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang didasari dengan analisa dan ketekunan yang sangat tinggi, maka akan mendatangkan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan ilmu pengetahuan tentang hukum perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas mampu nikah.

2. Manfaat Praktis

Kajian skripsi ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi semua masyarakat tentang hukum perkawinan, khususnya berkenaan dengan mampu nikah.

G. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui pemeran). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam interview yang dilakukan dengan para tokoh masyarakat setempat yang terdiri dari kepala desa, kiai dan orang-orang yang dituakan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara. Termasuk juga dengan para pelaku perkawinan yang usianya di atas 30 tahun tapi belum menikah dan orang-orang yang dianggap berkompeten.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang kedua baik berupa informan atau buku literatur yaitu buku-buku, artikel, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan. Berkaitan dengan hal ini maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan tidak

lupa pula fatwa-fatwa ulama Islam dan cendekiawan muslim yang berkaitan dengan perkawinan dan aturan-aturannya yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan batas mampu nikah.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁸ Dalam hal ini, objek yang akan diamati oleh peneliti adalah masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan aktifitas-aktifitasnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang keadaan dan aktifitas masyarakat desa tersebut terutama mengenai pengetahuan dan pemahaman mereka tentang batas mampu nikah.

b. Wawancara atau interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan para tokoh masyarakat

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2005), 70.

⁹ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

setempat yang terdiri dari kiai, kepala desa, termasuk juga dengan pelaku perkawinan yang usianya di atas 30 tahun serta orang yang usianya 30 tahun lebih namun belum menikah dan orang-orang yang dianggap berkompeten dalam hal tersebut.

Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data yang akan dikumpulkan. Sehingga, peneliti bisa mendapatkan data yang benar-benar valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal dan variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹⁰ Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud disini adalah berupa data-data yang diperlukan berhubungan dengan persepsi masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tentang batas mampu nikah.

3. Metode Pengolah Data

Adapun mengenai data-data yang telah diperoleh di lapangan selain penelitian, maka akan diolah berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut:

¹⁰ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 239.

a. Classifying (pengklasifikasian data)

Padatahap ini, peneliti membaca dan menelaah secara mendalam seluruh data-data, baik yang berasal dari interview, observasi atau yang lainnya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat Desa Jambangan tentang batas mampu nikah, kemudian mengklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan, karena dari beberapa informan penelitian tentunya tidak sama (berbeda-beda) dalam memberikan informasi. Dari sinilah kemudian peneliti mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dengan cara memilih mana data yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan.

b. Vering

Tahap selanjutnya, peneliti melakukan pemeriksaan atas data-data yang telah diperoleh berkaitan dengan persepsi masyarakat Desa Jambangan tentang batas mampu nikah, agar validitas datanya dapat diakui oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti menemui pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu informan-informan waktu pertama kali wawancara, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan atau tidak.¹¹

c. Concluding

Tahap ini adalah tahap akhir, dimana peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

¹¹ Ibid, 247.

Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan atau menarik point-point penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang persepsi masyarakat Desa Jambangan tentang batas mampu nikah.¹²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan dalam lima bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar, berfungsi untuk memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tujuan Umum Tentang Perkawinan. Bab ini membahas tentang pengertian pernikahan, dasar pernikahan, dasar hukum pernikahan, pengertian batas mampu nikah menurut ulama fiqih secara umum, usia ideal menikah dan manfaat pernikahan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori dalam penelitian ini.


Bab III: Pendapat Masyarakat Desa Jambangan tentang Batas Mampu Nikah. Bab ini memaparkan uraian data tentang profil Desa Jambangan dan pendapat masyarakat Desa Jambangan tentang nafkah yang harus diberikan

¹² Ibid, 252.

suami kepada istri, mahar yang harus dibayar suami saat akad nikah dan batas usia nikah sebagai ukuran batas mampu nikah.

Bab IV: Analisis terhadap pendapat masyarakat Desa Jambangan tentang batas mampu nikah. Bab ini adalah inti dari pembahasan yang berisi analisis pendapat masyarakat Desa Jambangan tentang batas mampu nikah, meliputi pengertian dan kriteria mampu nikah perspektif fiqih, serta pendapat masyarakat Desa Jambangan tentang nafkah yang harus diberikan suami kepada istri, mahar yang harus dibayar suami saat akad nikah dan batas ideal usia nikah sebagai ukuran mampu nikah.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi keesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian, kemudian ditutup dengan saran-saran.




BAB II

PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya


Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:



“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan *berlaku adil, cukup satu orang*”.

Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad.

Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 230:



Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadist Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.¹³

Tetapi dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 22:



“Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu *kecuali apa yang sudah berlalu.*”

Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata na-ka-ha itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara ulama. Golongan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa

¹³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: KENCANA, 2006), 35-36.

kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi).

Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.

Beda pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut di sini kelihatannya hanya masalah remeh, namun perbedaan tersebut berdampak jelas pada beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian.¹⁴

Pembahasan tentang pernikahan di dalam buku fiqih klasik dimasukkan dalam satu bab yang disebut munakahat, yaitu bagian dari ilmu fiqih yang khusus membahas pernikahan dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda. Menurut ahli ushul Hanafiyah, nikah berarti makna asalnya adalah bersetubuh dan secara majazi adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Kemudian menurut ahli ushul Syafi'iyah adalah kebalikan dari ahli ushul Hanafiyah, yakni menurut asalnya adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah bersetubuh atau hubungan seksual.

¹⁴ Rahman Hakim dan Maman Abd. Djaiel, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 11.

Para fuqaha mendefinisikan nikah bermacam-macam, namun pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil kecuali pada redaksinya. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu serta untuk membentuk rumah tangga. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Suami mempunyai hak monopoli dalam memiliki kenikmatan atas istrinya, karena selain suaminya adalah haram untuk merasakan itu.
2. Faraj si istri adalah hak miliknya, yaitu selaku pemilik raqabah dan manfaat.
3. Suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya, tapi si istri berkewajiban menyerahkan farajnya sewaktu diminta suaminya.¹⁵

Definisi pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan dalam pasal (2) bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶ Perkawinan disebut juga “nikah” yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun

¹⁵ Ajat Sudrajat, Fikih Aktual Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer, (Ponorogo: IAIN Ponorogo Press, 2008), 43.

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam buku*,” Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 376.

1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Dari berbagai macam pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak. Yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Pada masa lampau masyarakat Arab memiliki empat macam pernikahan yang berlaku yaitu, pertama, pernikahan yang dilakukan Rasul dan Siti Khadijah, yakni seorang laki-laki meminang perempuan melalui ayahnya dan memberikan mahar ketika menikah. Kedua, nikah istibda, yaitu pernikahan yang hanya bertujuan untuk mencari keturunan lebih baik yakni di mana seorang suami menyuruh istrinya berhubungan badan dengan pria lain yang dianggap lebih mulia, suami yang sah tidak akan menggauli istrinya sebelum dia positif mengandung janin dari pria mulia tersebut. Ketiga, nikah *tawathu'*, yaitu pernikahan secara bergilir oleh sekelompok pria yang berjumlah kurang dari sepuluh untuk satu wanita, kelak jika wanita tersebut hamil maka ia berhak menunjuk salah satu pria yang telah menggaulinya sebagai suami istri. Keempat, hubungan seksual yang dilakukan oleh wanita tunasusila dengan cara ia mengibarkan bendera didepan pintu rumah sebagai

¹⁷ M. Nur Yasin, Hukum Perkawinan Sasak, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 55.

tanda keberadaannya, pria manapun yang berminat bisa langsung menghubunginya, setelah hamil dan melahirkan dipanggil seorang *qa'if* (orang yang ahli dalam mencari ayah biologis bayi tersebut).¹⁸

B. Hukum Perkawinan

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah:

Pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan kepemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah kepada istri, kewajiban istri untuk taat kepada suami dan pergaulan yang baik. Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya, baik persyaratan harta, fisik dan akhlak.¹⁹

¹⁸ M Subhan, Yudistira, Tafsir Maqqasid Kajian Tematik Maqasid al-Syari'ah, (Kediri: LIRBOYO Press, 2013) 167.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, (Jakarta: AMZAH, 2009), 44.

Hukum perkawinan itu asalnya mubah, tetapi dapat berubah menurut Akhkamul Khamsah (hukum yang lima), menurut perubahan keadaan:

1. Nikah Wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

2. Nikah haram

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga. Melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri. dengan kata lain keharaman menikah ini bagi seorang yang mengawini seorang wanita hanya untuk menganiaya atau menyengsarakannya.

3. Nikah sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Baik ulama Hanafiyah maupun Hanabilah, mereka sependapat bahwa menikah itu sunnah bagi yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus dalam perzinaan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu sunnah bagi yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan

mencari rizqi yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.²⁰

4. Nikah mubah

Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

5. Nikah makruh

Yaitu bagi orang-orang yang belum pantas kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.²¹

C. Dalil Anjuran Untuk Menikah


Islam sangat menganjurkan perkawinan. Banyak sekali ayat-ayat Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang memberikan anjuran untuk nikah, di antaranya;

1) Ayat-ayat Al-Qur'an



²⁰ Rahman Hakim dan Maman Abd. Djaliel, Fiqih Munakahat. 23.


²¹ Slamet Abidin, Fiqih Munakahat, 35.



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²²



Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?.



Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²³

2) Hadis-hadis Rasulullah S.A.W

²² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 648.

²³ *Ibid.*, 549.

Imam bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Anas r.a. Ada tiga orang berkunjung ke rumah-rumah istri Rasulullah menanyakan tentang ibadah Nabi. Setelah mendapat jawaban, mereka menganggap sedikit ibadah mereka dibandingkan dengan ibadah Nabi. Mereka berkata, bagaimana kita ini, padahal beliau telah diampuni dosanya, baik yang lampau dan yang akan datang. Salah seorang diantara mereka berkata, “Saya akan shalat tahajjud setiap malam.” Lainnya mengatakan, “Saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan berhenti.” Yang lain lagi berkata, “Saya akan menjauhi perempuan, saya tidak akan menikah selamanya.”

Kemudian Rasulullah bersabda:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذًا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ
وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَزْوَجُ وَالنِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

“Kalian berkata begitu, ketahuilah, demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling taqwa kepadanya, tetapi saya berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa, saya shalat dan saya tidur, saya juga menikah dengan perempuan. Orang yang tidak suka dengan sunnah saya dia bukan pengikut saya.”

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ. (رواه
الترمذي عن أبي هريرة)

“Ada tiga orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, hamba sahaya yang berniat akan menebus dirinya dan orang yang menikah untuk melindungi kehormatannya”. (Riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah)

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحِثَاءُ وَتَعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ. (رواه الترمذي و
أبو أيوب)

“Empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul yaitu: Berpacar, memakai wangi-wangian, bersiwak dan nikah”. (Riwayat Tirmidzi dan Abu Ayub)²⁴

D. Usia Ideal Untuk Menikah

Usia menikah mengandung makna biologis dan sosiokultural. Secara biologis, hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan nyeri kemaluan, cabikan, dan robekan. Lagi pula, apabila terjadi kehamilan maka hal itu akan membawa resiko besar terhadap si ibu maupun anak. Secara sosio kultural, pasangan tersebut harus mampu memenuhi tuntutan sosial perkawinan, mengurus rumah tangga dan membesarkan anak. Usia yang terlalu muda bisa mengakibatkan tidak hadirnya unsur yang disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu hidup dalam ketentraman.²⁵ Dalam Islam tidak ada ketentuan tentang usia nikah, walaupun beberapa negara muslim mungkin telah menjalankan undang-undang yang menetapkan usia minimum, hanya saja fiqih Islam membatasi bahwa yang akan melangsungkan pernikahan haruslah sudah baligh (dewasa). Ulama dari madzab Syafi'i berpendapat bahwa usia baligh (dewasa) adalah 15 tahun sampai 30 tahun, lebih dari 30 tahun disebut kahl (orang tua). Diriwayakan bahwa Imam Abu

²⁴ Ustadz sa'id Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 4-5.

²⁵ Abd. Al-Rahim 'Umran, Islam dan KB, (Jakarta: LENTERA, 1997), 18.

Hanifah telah menyebutkan usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan 17 tahun.

Usia nikah dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua. Usia nikah dalam undang-undang perkawinan dikritisi oleh lembaga Counter legal draft (CLD) yang menyebutkan bahwa calon suami istri harus mencapai usia masing-masing 19 tahun.²⁶

Menurut Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa usia ideal seorang untuk melakukan menikah adalah 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki.²⁷ Hasil penelitian Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (PSW UIN) Jakarta pada tahun 2000 mengungkapkan temuan menarik yakni bahwa rata-rata usia ideal menikah perempuan untuk menikah berkisar 19,9 tahun dan usia untuk laki-laki 23,4 tahun.²⁸

E. Kriteria Batas Mampu Nikah

Kebutuhan manusia di dunia bermacam-macam, secara garis besar dapat dikemukakan sebagai kebutuhan lahir dan batin. Kebutuhan lahir adalah kebutuhan manusia secara lahiriah atau tampak, dan dapat dipenuhi dengan

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi*, 168.

²⁷ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga*, 7.

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: MIZAN, 2005), 370.

sesuatu yang bersifat lahiriah juga misalnya, makan, minum, interaksi dengan sesama manusia dan sebagainya. Kebutuhan batin adalah kebutuhan seseorang dengan tuhan-Nya secara vertikal atau kebutuhan secara rohani atau secara batiniah, dan dapat dipenuhi juga dengan cara misalnya, dengan berdo'a, shalat dan puasa. Tapi ada kebutuhan manusia yang satu sisi berhubungan dengan kebutuhan lahir atau fisik di sisi lain merupakan kebutuhan batin atau bentuk ketaatan hamba kepada tuhan-Nya yaitu adalah menikah. Dengan menikah seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologis atau fisik dengan cara berhubungan badan atau hubungan seksual, tapi dengan menikah seseorang juga bisa memenuhi kebutuhan batin yaitu hubungan manusia dengan tuhan-Nya karena dengan pernikahan dapat menyempurnakan iman dan dianggap ibadah bagi yang melakukannya.

Berdasarkan keterangan tentang hukum-hukum menikah, diantaranya ada hukum wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Masing-masing dari hukum itu tergantung dari kondisi individu seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah tentang kemampuan seseorang dalam melangsungkan pernikahan.

1. Batas Nafkah sebagai Ukuran Mampu Nikah

Manusia dalam menjalani pernikahan ada dua macam, ada yang ingin menikah dan ada orang yang tidak ingin menikah. Orang yang ingin menikah atau orang yang butuh menikah adakalanya mempunyai biaya untuk menikah, adakalanya tidak mempunyai biaya untuk menikah. Jika

seseorang sudah mempunyai biaya untuk menikah maka disunnahkan menikah, baik orang tersebut tekun beribadah atau tidak.

Orang yang tidak ingin menikah karena tidak mampu mendapatkan biaya nikah, maka ia makruh untuk menikah, karena kalau ia menikah maka akan memikul beban yang tidak dapat ia penuhi dan yang tidak diinginkannya atau orang tersebut mampu mendapatkan biaya menikah tetapi tidak mempunyai hasrat untuk menikah. Adakalanya impoten sebab dikebiri atau terserang penyakit. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

" wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah mampu memikul beban keluarga, maka segera menikahlah karena menikah itu dapat meredam gejala pandangan mata dan dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu melaksanakan perkawinan, maka berpuasalah, karena puasa merupakan perisai baginya".²⁹

Di dalam hadist tersebut, ada istilah *ba'ah* yang biasanya diartikan dengan nafkah. Kata *ba'ah* menurut bahasa artinya jimak (persetubuhan/hubungan seksual), diambil dari kata *muba'atun* yang artinya rumah yang ditempati. Akad nikah disebut *ba'ah* karena orang yang menikahi perempuan berarti menempatkan perempuan tersebut dalam rumahnya.

Ulama' fiqih berbeda pendapat mengenai kriteria mampu yang terkandung dalam makna kata *ba'ah*. Ada yang menyatakan kata *ba'ah*

²⁹.Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar fi Al-Ghayati al-Ikhtisar, terj. Achmad Zaidun. Dkk, 340.


maksudnya adalah hubungan seksual. Jadi, arti yang terkandung di dalam hadis diatas barang siapa bisa melakukan hubungan seksual karena mampu mendapatkan biaya nikah, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa tidak bisa melakukan hubungan seksual karena tidak mampu mendapatkan biaya nikah, maka hendaklah ia berpuasa agar terputus gejala syahwatnya. Ada yang mengatakan *ba'ah* adalah biaya menikah. Hadis diatas mengandung perintah menikah bagi orang yang mampu mendapatkan biaya menikah dan nafsunya ingin menikah. Menurut ulama madzhab Syafi'i dan ulama-ulama yang lain perintah tersebut adalah sunnah.

Nafkah yang menjadi kewajiban seorang laki-laki, hal tersebut sejalan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:



“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”.

Dan juga dalam Al-Qur'an surat Al-Talaq ayat 7:



“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Dalam hadis Nabi SAW:

حذي ما يَأفِيك وولدك بلمعروف

“Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan patut”.

Menurut Imam Malik suami tidak diwajibkan memberi nafkah kepada istri sebelum suami melakukan hubungan dengan istri atau suami mengajak istri untuk melakukan hubungan. Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i bagi suami yang belum baligh wajib memberikan nafkah kepada istri yang sudah baligh. Dan bagi suami yang sudah baligh dan istri yang belum baligh ada dua pendapat menurut Imam Syafi’i yang pertama, sama seperti apa yang diutarakan oleh Imam Malik bahwa suami tidak diwajibkan memberi nafkah sebelum suami melakukan hubungan badan dengan istri atau mengajaknya untuk melakukan hubungan badan. Yang kedua, istri tersebut berhak mendapatkan nafkah secara mutlak tanpa ada syarat.

Adapun tentang ukuran nafkah menurut Imam Malik berpendapat bahwa nafkah tidak dapat diukur dengan syara’ tapi ukuran nafkah tersebut kembali kepada suatu hal yang berhubungan dengan keadaan atau kemampuan suami.

Sebagian dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya sehingga jika dalam jangka waktu beberapa hari suami tidak memberi

nafkah batin tanpa ada halangan, maka istri berhak menuntut cerai kepada suaminya.

Selain nafkah dan mampu melakukan hubungan seksual seorang suami harus mampu memberikan mahar kepada istri saat akad nikah. Tentang kewajiban suami dalam memberi mahar terhadap istri hal tersebut sejalan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4:



“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.³¹

Pemberian suatu maskawin wajib guna membuktikan kesetiaan suami terhadap istrinya dalam hal itu tergantung pada kemampuan suami itu sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Nabi:

قال رسول الله عليه وسلم: خير النكاح اليسره

“sebaik-baik maskawin adalah yang paling mudah”.

Suami juga harus mampu memberikan pakaian serta rumah atau tempat tinggal yang dapat digunakan diwaktu siang dan malam. Tentang keharusan seorang suami memberikan pakaian kepada istri sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 77.



“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”.

Juga diterangkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim.

حق المرأة على الزوج ان يطعمها اذا طعم ويكسوها اذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر الا فالييت.

“hak seorang istri wajib bagi suami adalah memberikan makan jika dia makan, memberikan pakaian jika dia berpakaian, dan jangan memukul wajah, jangan berkata kotor dan jangan meninggalkan istri kecuali di dalam rumah”³².

Di samping itu seorang suami juga harus mampu membimbing dan mendidik istrinya kejalan yang benar, mampu mengatasi dan mengendalikan diri, jika istri berbuat keliru kemudian dia membetulkannya serta mampu melayani istrinya secara wajar.³³

2. Batas Mahar sebagai Ukuran Mampu Nikah

Salah satu komponen penting dalam pernikahan adalah maskawin yang dalam bahasa agamanya disebut mahar. Dalam istilah fiqih, mahar mempunyai padanan kata shadaq, nihlah, faridhah, bahkan menurut Wahbah Zuhaili ada sekitar 10 istilah untuk mahar ini, tetapi dalam bahasa Indonesia cukup dengan maskawin saja. Mahar merupakan simbol dari rasa

³² Al-Sayyidu ahmad Al-Hashimy Al-Misry, Muhtar al-Ahadith Al-Nabawiyah, (Surabaya: Al-Haramain, 2005), 78.

³³ Susi, dkk. Potret Keluarga sakinah, 10-11.

cinta yang mendalam dan serius. Si wanita dengan menerima mahar itu berarti menyatakan dirinya menyatu dengan laki-laki calon suaminya. Bagi pihak keluarga si wanita, mahar merupakan simbol dari persaudaraan dan solidaritas serta perasaan aman dan bahagia karena putrinya berada di tangan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut jumbuh ulama bahwa mahar adalah wajib hukumnya dan tidak boleh ada kesepakatan meniadakannya. Ulama telah sepakat tentang tidak ada batas maksimal bagi mahar, tetapi mereka berpendapat tentang batas minimalnya. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, dan fuqaha Madinah, bahwa segala sesuatu yang bisa dijual belikan boleh dijadikan mahar.

Pada prinsipnya, mahar itu harus bermanfaat, bukan sesuatu yang haram dipakai, dimiliki dan dimakan. Dalam hal ini, Ibnu Rusyd mereduksikan mahar hanya kepada benda saja, ketika ia mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini jelas merujuk kepada sesuatu benda. Padahal menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat itu tidak selalu dikaitkan dengan ukuran umum tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini calon istrilah yang mempunyai hak menilai, dan hal ini sangat kondisional.

Singkatnya, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga dan manfaat. Dalam mahar disyaratkan harus diketahui jenis, besar dan sifatnya. Mengenai mahar yang tidak diketahui jenis dan

sifatnya para fuqaha berbeda pendapat, Imam Malik, Abu Hanifah, berpendapat perkawinan itu boleh dilakukan sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak.³⁴

3. Batas Usia sebagai Ukuran mampu nikah

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT.



Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (QS. An Nuur: 32)

Secara tidak langsung, Al-Qur'an mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara

³⁴ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 73-74.

umum antara lain, sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal umur 9 tahun.

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (ralatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya madharat yang lebih besar.

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (takhlif) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap takhlif yang ditujukan kepadanya.

Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda-beda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.³⁵

F. Manfaat dan Tujuan Pernikahan

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 78-79.

Pernikahan memiliki manfaat bagi siapa saja yang mau memperhatikan dan mencermati. Secara singkat, manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat firman Allah yang berbunyi ,
“Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”. (QS. An-Nisa’:1). Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, *“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (QS. Ar-Rum:21). Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat

manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan. Adapun di antara yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.

3. Melindungi masyarakat dari dekadensi moral. Pernikahan dapat menyelamatkan komunitas dari dekadensi moral dan kemerosotan akhlak. Dengan begitu, setiap individu akan merasa aman dan tenang dari kerusakan yang terjadi di tengah komunitasnya. Bagi orang yang berakal, bila kecenderungan mencintai lawan jenis disalurkan melalui media pernikahan yang syar'i dan hubungan seksual yang dihalalkan, umat menjadi lebih layak untuk mengemban amanat risalah dan tanggung jawab yang dibebankan Allah di pundak mereka.
4. Melindungi masyarakat dari berbagai penyakit. Dengan pernikahan, masyarakat bisa terselamatkan dan terjaga dari berbagai penyakit mematikan yang ditimbulkan oleh merajalelanya perzinahan dan hubungan seksual yang diharamkan. Di antara penyakit-penyakit ini adalah syphilis, gonorrhoeae, infeksi kelamin dan penyakit-penyakit berbahaya lain yang dapat mengancam kelestarian umat manusia. Melemahkan daya tahan tubuh, menyebarkan wabah dan merusak kesehatan anak-anak.
5. Mewujudkan ketenangan jiwa. Melalui pernikahan, rasa sayang cinta, saling asah dan asuh di antara suami istri bisa tumbuh dan berkembang dengan

baik. Saat pulang kerja, seorang lelaki akan pulang kerumah dan menjumpai keluarganya dengan gembira. Dengan berkumpul bersama istri dan anak-anaknya, ia bisa melupakan sejenak beban yang dipikulnya sepanjang siang. Kepenatan perlahan sirna dari dirinya. Demikian pula dengan seorang istri yang menunggu-nunggu kedatangan suaminya. Pada senja hari ia akan menyambut kehadiran sang suami, teman hidupnya tercinta, dengan penuh suka cita. Begitulah, masing-masing dari keduanya menemukan ketenangan, ketentraman jiwa dan kebahagiaan dari pasangannya.³⁶

6. Menciptakan keluarga islami. Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tak lebih adalah ibarat sebuah bangunan, yang pasti memiliki tiang-tiang penyangga. Bila tiang itu rapuh, bangunanpun ikut rapuh. Bila tiang itu kokoh, sudah dapat dipastikan bangunan itupun akan ikut kokoh, serta mampu berdiri tegak meski diterpa angin sekalipun. Masyarakat terdiri dari unsur keluarga. Dan keluarga terdiri dari individu. Bila anggota terdiri dari insan-insan shalih lagi produktif, tentu keluargapun akan menjadi shalih dan kokoh. Bila keluarga terdiri dari insan-insan shalih lagi kokoh, pasti tercipta lingkungan masyarakat yang sehat, kuat lagi mulia. Maka bangsa dan negarapun akan menjadi aman dan tentram. Sebaliknya, bila masyarakat terdiri dari sendi-sendi yang rapuh, maka bangsa dan negara akan kacau balau, dikoyak-koyak bangsa lain dengan mudah. Sistem pernikahan dipandang sangat mulia. Oleh karenanya, islam menilai dan menetapkan, bahwa pernikahan adalah bagian dari cara menyempurnakan pelaksanaan

³⁶ Imam Firdaus, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 14-16.

ajaran agama. Dalam hal ini Rasulullah telah menegaskan. Apabila seseorang melaksanakan pernikahan. Maka hendaklah ia menjaga separuh yang lain dengan bertaqwa kepada Allah. Sedangkan pernikahan adalah fitrah yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia, sebab pada hakikatnya setiap kedudukan yang tinggi lagi mulia dalam pandangan islam, pasti selalu dikembalikan kepada fitrah.

7. Merasakan penderitaan hidup. Akad dalam pernikahan adalah bersifat abadi. Artinya, bukan sekedar terbatas pada waktu tertentu dan tidak habis pada waktu yang ditentukan. Jadi, tabiat berkeluarga harus terus-menerus, yang tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian dan ketenangan. Dengan demikian jelas, bahwa maksud dari pernikahan adalah untuk mencapai kedamaian dan ketenangan. Sekalipun ketenangan merupakan suatu tujuan dalam satu segi, tetapi dalam segi lain ketenangan merupakan sarana. Sebab tujuan mencari keturunan yang mulia tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya kasih sayang, kedamaian dan ketenangan di antara suami istri. Dan kehidupan masa depan tidak mungkin cemerlang tanpa adanya kedamaian tersebut.

BAB III

BATAS MAMPU NIKAH MENURUT MASYARAKAT DESA JAMBANGAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI

A. Profil Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

Keadaan umum di suatu masyarakat akan membentuk watak dan ciri terhadap karakteristik masyarakat yang menempatinnya. Kondisi semacam ini yang nantinya akan membedakan masyarakat satu dengan yang lainnya. Banyak faktor yang menentukan perbedaan dalam kondisi masyarakat, diantaranya adalah faktor goeografis, sosial, ekonomi, pendidikan dan agama.

Penelitian ini dilakukan di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, dan desa Jambangan ini terletak disebelah barat dari pusat Kota Ngawi. Pemilihan lokasi ini dimaksudkan untuk memilih obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu pemahaman batas mampu nikah menurut masyarakat desa Jambangan kecamatan Paron kabupaten Ngawi. Untuk menggambarkan lokasi penelitian agar lebih jelas maka akan dibagi dalam sub bab yakni:

1. Kondisi Geografis

Desa Jambangan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Desa ini terletak di sebelah barat pusat kota ngawi. Jarak desa Jambangan dengan kecamatan Paron kurang lebih setengah (0,5) Km dan jarak dengan ibu kota kabupaten Ngawi kurang lebih (15) Km. Desa Jambangan secara administratif terdiri dari lima

dusun enam RW dan dua belas RT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Gelung
- Sebelah selatan : Desa Semen dan Desa Teguhan
- Sebelah timur : Desa Paron dan Desa Tempuran
- Sebelah barat : Desa Jeblogan³⁷

Desa jambangan mempunyai luas wilayah 1.105,89 Ha, yang terletak antara ketinggian 106 meter diatas permukaan laut, dan suhu udara rata-rata 27-33 C. Hal inilah yang menjadikan udara di desa Jambangan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin.

a. Kondisi Penduduk

Penduduk Desa Jambangan pada tahun 2016 berjumlah 8.171 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin laki-laki 4.052 orang dan perempuan 4.119 orang dan terbagi dalam 2.504 KK (Kepala Keluarga). Kepadatan penduduk 875,55 per Km.³⁸

b. Kondisi Sosial keagamaan

Masyarakat Desa Jambangan penduduknya mayoritas menganut agama Islam. Dari data yang diperoleh, bahwa jumlah masyarakat yang memeluk agama Islam sebanyak 8.399 jiwa yang masing-masing laki-laki 4.158 orang dan perempuan 4.241 orang, dan masyarakat yang memeluk agama lainnya selain Islam ada 20 orang yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.

³⁷ Buku Profil Desa dan Kelurahan Jambangan Tahun 2016, 3-6.

³⁸ Ibid., 7.

Sebagai masyarakat dengan penduduk mayoritas 99% beragama Islam, maka sangat wajar jika kegiatan kemasyarakatannya banyak diwarnai oleh kegiatan keislaman. Hal ini terlihat bahwa terdapat pondok pesantren dan beberapa kelompok majlis ta'lim (yasinan, tahlilan, dziba'iyah dan hataman al-qur'an).

Dengan demikian sosial keagamaan dalam masyarakat desa Jambangan sangat diwarnai oleh unsur-unsur ajaran agama Islam. Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat mewujudkan keselarasan dan kerukunan hidup dalam masyarakatnya maupun keagamaannya.³⁹

a. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal di Desa Jambangan sedikit demi sedikit telah banyak membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Jambangan. Karena itu keterbukaan dalam hal pembaharuan juga mengalami peningkatan, dalam arti masyarakat desa Jambangan dapat menerima pembaharuan tersebut. Sehingga, desa tersebut dapat dikatakan sudah mulai berubah dan mengalami kemajuan.

Dari data yang didapatkan berdasarkan buku daftar isian profil desa/kelurahan Jambangan tahun 2016. Masyarakat desa

³⁹ Ibid., 9.

Jambangan secara kuantitas tergolong masyarakat yang masih dalam tahap perkembangan terhadap pendidikan. Jadi, tidak bisa dikatakan maju dan rendah akan tetapi masih dalam posisi yang sedang di dalam tingkat pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat pendidikan penduduk yang tercatat terhitung mulai tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

Table 1.1 perincian tingkat pendidikan masyarakat desa Jambangan.⁴⁰

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum/tidak sekolah	275
2	Tidak tamat sekolah dasar	579
3	Tamat sekolah dasar/ sederajat	1.269
4	Tamat SMP/ sederajat	770
5	Tamat SMA/ sederajat	1.000
6	Tamat D-1	39
7	Tamat D-2	62
8	Tamat D-3	79
9	Tamat S-1	153
10	Tamat S-2	3

Selain itu, pembangunan di bidang pendidikan di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sudah berjalan, terlihat dari sarana dan prasarana yang ada antara lain:

Tabel 2 sarana dan prasarana pendidikan Desa Jambangan.⁴¹

NO	Sarana dan Prasarana Sekolah	Jumlah
1	Play Group	3
2	Taman Kanak-kanak	3
3	Sekolah Dasar	2
4	Madrasah Ibtidaiyah	1

⁴⁰ Ibid., 10.

⁴¹ Ibid.

Dari data tersebut, maka dapat diukur bahwasanya masyarakat yang menempuh tingkat pendidikan formal dari jumlah penduduk yang tinggal di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi banyak yang tidak menempuh pendidikan formal. Meskipun demikian, masih banyak penduduk yang berusaha dengan kemampuannya untuk menjadikan anak-anaknya agar bisa menempuh pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah baik yang formal maupun non formal.

B. Pendapat Masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tentang Batas Nafkah Sebagai Ukuran Mampu Nikah

Pendapat masyarakat Desa Jambangan tentang nafkah sebagai ukuran mampu nikah yaitu sebagai berikut:

1. Dengan bapak Arifin dia selaku modin desa menyampaikan argumentasinya terkait batas nafkah sebagai ukuran mampu nikah sebagai berikut:

“Wong seng arep nikah mestine wes mikirne opo seng de’e lakoni pas berkeluarga. Masalah nafkah keluarga kui memang dadi kewajibane soko wong lanang lan kudu iso nyukupi. Nek wong lanang ora mampu, menurutku yo ojo nikah disek mas. Menurutku bates wong iku dianggep mampu opo ora nek wong lanang kui wes nduweni pekerjaan”.

(Seseorang yang hendak menikah tentunya sudah memikirkan apa yang seharusnya dia lakukan ketika berumah tangga. Tentang nafkah keluarga memang menjadi kewajiban dari suami dan suami harus mampu memenuhinya. Kalau dia tidak mampu, menurut saya ya jangan menikah

terlebih dahulu mas. Kalau saya menganggap batas seseorang sudah mampu itu jika laki-laki tersebut sudah mempunyai pekerjaan)⁴²

2. Kemudian wawancara dengan bapak Imron Marzuki dia selaku kyai di desa Jambangan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Kulo setuju menawi nafkah niku didadosaken kagem bates mampu nikah, masalah batesanipun saget warni-warni. Amargi kebutuhan ugi kemampuan menungso niku benten-benten. Kewajiban tiang jaler kagem memenuhi kebutuhan keluarga mestinipun mbetahaken penggawean. Dados, pemuda engkang bade nikah niku saenipun sampun gadah penggawaen tetep supados mboten dielokne morotuo. Penggawean engkang tetep teng mriki yoiku penggawean engkang halal, engkang saget *barokahi dateng keluarganipun*”.

(Saya setuju kalau nafkah dijadikan sebagai ukuran mampu nikah, mengenai batasannya itu bisa beragam. Karena kebutuhan dan kemampuan manusia itu berbeda-beda. Kewajiban seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan keluarga tentunya memerlukan pekerjaan. Jadi, pemuda yang hendak menikah sebaiknya sudah mempunyai pekerjaan yang tetap agar tidak di cela oleh mertuanya. Pekerjaan yang tetap disini maksudnya pekerjaan yang halal, agar berkah buat keluarga).⁴³

Dari pendapat yang diutarakan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat desa Jambangan mengatakan bahwa memang perlu seorang laki-laki yang hendak menikah untuk menyiapkan nafkah, bahkan bapak Imron Marzuki mengatakan seorang pemuda harus mempunyai pekerjaan

⁴² Lihat transkrip wawancara dengan kode: 04/W/2-10/2017.

⁴³ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 01/W/29-09/2017.

yang tetap. Lebih spesifik lagi mengenai nafkah seperti yang dikatakan oleh bapak Harun:

“Wong lanang kui wajib nyukupi keluargane, koyo nyukupi kanggo sandang pangane. Wong lanang kudu biso nyepakne panganan kanggo keluargane sabendinone. Pikiranku biyen, seng penting rabi sek mas. Perkoro penghasilan mengko lak mlaku karepe dewe sakwise rabi. Mangan wae aku isek melu wong tuoku mas, hasil soko ngajar mung cukup kanggo keperluanku dewe, lha terus kepriye aku biso nyukupi kebutuhanne bojoku nek aku rabi. Urung maneh mengko nek wes nduwe anak, tapi nyatane memang bener mas, sakwise aku rabi golek rizki kanggo keluarga dadi luweh gampang kabeh kebutuhan keluarga iso *cukup*”.

(Kewajiban suami mencukupi keluarga, termasuk untuk mencukupi makanan. Suami harus bisa menyiapkan makanan untuk keluarganya sehari-hari. Fikiran saya dulu, yang penting nikah dulu. Masalah penghasilan nanti akan berjalan dengan sendirinya setelah menikah. Makan saja saya masih ikut orang tua mas, hasil dari ngajar hanya cukup untuk kebutuhan saya sendiri, bagaimana saya bisa menukupi kebutuhan istri kalau saya menikah nanti. Belum lagi kalau punya anak, tapi ternyata memang benar setelah saya menikah mas mencari rizki menjadi lebih gampang semua kebutuhan keluarga terpenuhi).⁴⁴

Bapak Harun mengatakan, bahwa nafkah yang dimaksud adalah nafkah berupa makanan. Jadi, seorang laki-laki harus mampu memberikan makanan kepada keluarganya. Dengan cara menyiapkan sejak awal ketika belum menikah termasuk harus mempunyai pekerjaan

⁴⁴ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 03/W/1-10/2017.

yang tetap. Pendapat bapak Harun tersebut sejalan dengan pendapat Zaini:

“Dadi, wong lanang kui kudu iso nyukupi kebutuhane keluarga. Kudu mikir mateng-mateng awet sakdurunge nikah, supoyo mengko nek uwes nikah kebutuhan pangan kanggo keluarga biso tercukupi lan ora kekurangan sembarang kalire, tur sehat lan bergizi. Seng penting sakdurunge nikah kudu wes ndue *penggawean disek mas*”.

(Jadi, suami harus mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Harus diperhitungkan dengan matang sejak sebelum menikah, biar nanti setelah menikah kebutuhan makanan untuk keluarga bisa terpenuhi dengan baik tidak kekurangan suatu apapun, sehat dan bergizi. Yang penting sebelum menikah itu harus sudah mempunyai pekerjaan terlebih dahulu mas)⁴⁵

Pendapat Zaini tersebut merupakan pertimbangan atau alasan kenapa Zaini belum menikah meskipun usianya hampir 40 tahun, karena dia belum mempunyai pekerjaan yang tetap untuk mencukupi kebutuhan makanan keluarganya nanti setelah menikah.

Bapak Masroh selaku kepala dusun juga menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Rumaos kulo, kemampuan wong lanang ngewehi nafkah istri iku iso dadi ukuran oleh orane wong lanang nikah karo wong wadon. Sebab, nafkah istri kui kewajibane suami. Dadi, wong lanang dianggep mampu utowo ora mampu kui didelok soko mampu orane wong lanang ngewehi nafkah nang wong wadon. Wates nafkah dianggep dadi ukuran mampu nikah kui nek wong *lanang uwes nduwe pekerjaan tetep*”.

⁴⁵ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 05/W/2-10/2017.

(Menurut saya, kemampuan seorang laki-laki dalam memberi nafkah istri merupakan sebuah tolak ukur bolehnya laki-laki menikah dengan perempuan. Sebab, nafkah seorang istri merupakan kewajiban bagi seorang suami. Jadi, dikatakan mampu atau tidak mampu itu berdasarkan pada kemampuan seorang laki-laki dalam memberi nafkah. Untuk batas nafkah sebagai ukuran mampu nikah apabila seorang laki-laki tersebut sudah mempunyai pekerjaan tetap).⁴⁶

Argumennya Bapak Sarmuji sebagai berikut:

*“Yo wes sak mestine wong lanang kui kudu iso ngewehi nafkah kanggo keluargane tegese kudu iso menahi sandang, pangan lan papan. Nafkah kui ono loro, ono nafkah lahir lan ono nafkah batin. Nanging kanggoku mas seng paling penting iku nafkah lahir, yoiku wong lanang kudu duwe penggawean sing mapan, kudu duwe hasil kanggo nguripi keluargane. Ora terimo mung jagakne wong tuwo tok. Ojo sampek mengko goro-goro wong lanang gak duwe hasil terus sing wedok kerjo nang luar negeri. Kanggoku wates nafkah kanggo ukuran mampu nikah iku ora onok. Tapi sakdurunge nikah, wong lanang kudu nduwe penggawean disek”.*⁴⁷

(Sudah sepantasnya seorang laki-laki itu harus bisa menafkahi keluarganya artinya harus bisa memberikan pakaian, makanan dan rumah. Nafkah itu ada dua, ada nafkah lahir dan ada nafkah batin. Buat saya yang paling penting adalah nafkah lahir, yaitu seorang laki-laki harus punya pekerjaan tetap dan sudah mapan, harus mempunyai penghasilan untuk menghidupi keuanganya, tidak hanya mengandalkan harta orang tuanya saja, jangan sampai nanti cuma gara-gara yang laki-

⁴⁶ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 02/W/30-09/2017.

⁴⁷ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 06/W/3-10/2017.

laki tidak berpenghasilan sehingga yang perempuan atau si istri kerja ke luar negeri).

Dari pemaparan data hasil wawancara diatas mengenai pendapat masyarakat desa Jambangan tentang batas nafkah sebagai ukuran mampu nikah mayoritas berpendapat setuju kalau nafkah dijadikan ukuran mampu nikah dengan alasan bahwa seorang pemuda yang ingin menikah harus mempunyai pekerjaan yang mapan atau berpenghasilan tetap, agar dalam berkeluarga tidak kebingungan dalam mencukupi segala kebutuhan ekonomi dari istri dan anak-anaknya. Lebih spesifiknya nafkah diartikan sebagai makanan, sehingga kewajiban laki-laki tersebut adalah dalam pemenuhan kebutuhan makanan dan keluarganya.

C. Pendapat Masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tentang Batas Mahar sebagai Ukuran Mampu Nikah

Mahar merupakan pemberian wajib dari seorang laki-laki kepada perempuan pada saat akad nikah dengan cara tunai atau *mua'jjalan* (kredit), tidak ada ketentuan berapa banyaknya mahar yang harus diberikan kepada perempuan tersebut, asalkan sesuatu tersebut bernilai. Berikut pendapat masyarakat desa Jambangan tentang batas mahar sebagai ukuran mampu nikah:

Berikut hasil wawancara dengan bapak Masroh selaku kepala dusun Jambangan, dia mengatakan pandangannya tentang batas mahar sebagai ukuran mampu nikah:

“Suami kui kudu iso ngewehi mahar nang istri wektu akad nikah mas, mergo hukume wajib. Masalah batesan mahar kui ora onok. Menurutku, wong lanang dikaanggep mampu nek wes iso bayar mahar, amergo biasane mahar seng diwehne suami nang istri kui *hasil soko kerjone dewe*”.

(Seorang suami harus bisa memberikan mahar kepada istri pada saat akad nikah karena hukumnya wajib. Mengenai batasan mahar itu tidak ada. Karena menurut saya sudah dikatakan mampu seorang laki-laki bila bisa membayar mahar, karena biasanya mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan adalah dari hasil kerjanya sendiri)⁴⁸

Menurut pendapat bapak Masroh diatas bahwa mahar adalah kewajiban seorang laki-laki yang harus diberikan kepada calon istrinya. Bapak Masroh memberikan penjelasan bahwa mahar tersebut haruslah merupakan hasil kerjanya sendiri dari seorang laki-laki tersebut meskipun tidak ada batasan mahar yang harus diberikan. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Zaini. Berikut pendapat dari Zaini:

“Mahar kuikan wajib soko seng ngewehi wong lanang to mas, dadi mampu orane yo kudu tetep bayar nek pengen nikah. Tapi menurutku mahar kui seng luweh apek akeh jumlahe, amergo mahar *nek digawe kanggo modal usaha iso barokahi*”.

(Mahar itukan pemberian wajib bagi laki-laki to mas, jadi mampu atau tidak mampu ya harus tetap membayarnya kalau ingin menikah. Tapi menurut saya mahar itu yang lebih baik banyak nilainya, karena mahar apabila dibuat untuk modal usaha akan membawa berkah)⁴⁹

⁴⁸ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 02/W/30-09/2017.

⁴⁹ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 05/W/2-10/2017.

Dikarenakan mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Masroh dan Zaini bahwa sebaiknya mahar adalah hasil kerjanya sendiri. Karena alasan tersebut banyak pemuda di Desa jambangan memilih untuk mencari pekerjaan yang mapan dan berpenghasilan tetap dahulu agar dapat membayar mahar. Menjadi pertimbangan lagi bagi pemuda Desa Jambangan. Selain alasan diatas yaitu pendapat bapak Imron Marzuki:

Kemudian wawancara dengan bapak Imron marzuki:

“Rumaos kulo mahar niku saget dados ukuran paling awal kagem ningali tiang jaler engkang bade nikah niku mampu nopo mboten. Amargi mahar saget dados simbol utowo ukuran kagem ningali tenanan nopo mboten ing dalem keluarga. Amargi katah pemuda sakniki niku gengsian nek mboten maringi mahar katah mangke dikiro kirang tenanan”.

(Menurut saya mahar adalah ukuran yang paling awal untuk melihat apakah seorang laki-laki itu mampu atau tidak. Karena mahar bisa dijadikan simbol ataupun tolak ukur dalam menilai keseriusan laki-laki tersebut dalam rumah tangga. Karena banyak pemuda sekarang gengsi-gengsian kalau tidak memberi mahar yang banyak nanti dianggap kurang serius)⁵⁰

Adapun anggapan atau pemahaman seperti apa yang disampaikan oleh bapak Imron Marzuki tersebut membuat pemuda desa Jambangan menunda untuk menikah. Anggapan tersebut sama seperti apa yang penulis lihat di lapangan bahwa pemuda desa Jambangan ada gengsi kalau tidak memberikan

⁵⁰ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 01/W/29-09/2017.

mahar yang mahal kepada calon istri. Dari alasan tersebut penulis mendapatkan keterangan dari bapak Harun dan Sugeng tentang mahar:

“Menurut kulo warga mriki tasek tumut adat engkang dados pikiran tiang laki-laki seng arep nikah, mungkin nek maskawin niku sami mawon, tapi tradisi mriki niku pihak suami biasanipun tumut bantu biaya keluarga saking istri menawi acara walimah. Menawi mboten bantu niku mungkin pihak suami bade merayakan walimahan *kiambak lan niku biayane nggeh katah*”.

(Kalau menurut saya warga disini masih terikat adat yang menjadi pertimbangan laki-laki yang akan menikah, mungkin kalau mas kawin sama saja, tapi tradisi disini, pihak suami biasanya ikut membantu biaya keluarga mempelai istri dalam acara walimah. Kalau tidak membantu mungkin di pihak laki-laki akan mengadakan walimahan sendiri dan mungkin biayanya juga cukup banyak)⁵¹

“*Menawi masalah mahar niku saget dianggep gampang nggeh gampang tapi menawi dianggep abot nggeh abot, kalau masalah maskawin mawon kulo tasek mampu nanging menawi kagem biaya walimah kulo tasek dereng mampu*”

(Kalau masalah mahar bisa dikatakan gampang ya gampang tapi kalau dikatakan berat ya berat, kalau cuma mas kawin saja insyaallah saya masih bisa tapi kalau untuk biaya walimah yang masih keberatan)⁵²

Ternyata setelah penulis mewawancarai terhadap bapak Harun yang menikahnya diusia hampir 40 tahun dan terhadap Sugeng yang sampai sekarang belum menikah dan usianya hampir 40 tahun. Mereka mengatakan, selain masalah mahar adalah masalah pemberian dari seorang mempelai laki-

⁵¹ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 03/W/1-10/2017.

⁵² Lihat transkrip wawancara dengan kode: 07/W/2-10/2017.

laki kepada mempelai istri berupa bantuan dana untuk mengadakan walimah. Padahal seharusnya mahar tidaklah sesuatu yang memberatkan bagi mempelai laki-laki seperti apa yang diatakan bapak Arifin:

Hasil wawancara dengan bapak Arifin adalah sebagai berikut:

“Mahar iku ora iso didadekne ukuran kanggo mampu nikah, uduk berati wong seng iso ngewehi mahar larang seng dianggep mampu nikah, sebab sakbagus-baguse istri kui seng ora ngabotne suami masalah mahar”.

(Mahar tidak bisa dijadikan ukuran mampu nikah, bukan berarti hanya seorang yang mampu memberikan mahar yang mahal yang dikatakan mampu nikah, sebab sebaik-baiknya calon istri adalah orang yang tidak memberatkan calon suami dalam permasalahan mahar)⁵³

Dari pemaparan diatas semua mengatakan perlunya atau wajibnya mahar dari seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan. Masyarakat desa Jambangan mengatakan bahwa mahar haruslah dari hasil kerjanya sendiri dan kalau bisa yang banyak. Ada yang memberi penjelasan bahwa pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan hanya berupa mahar tetapi mempelai laki-laki juga harus mampu memberikan bantuan dana atau pemberian lain dimana yang sifatnya ikut memperingan dalam biaya walimah.

⁵³ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 04/W/2-10/2017.

D. Pendapat Masyarakat Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tentang Batas Usia sebagai Ukuran Mampu Nikah

Pernikahan merupakan akad yang suci yang menghalalkan pergaulan suami istri dengan nama Allah SWT. Salah satu persyaratan yang sering menjadi perbincangan masyarakat adalah batas usia nikah. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin yakni jika calon suami dan calon istri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah. Berikut pendapat masyarakat desa Jambangan tentang batas usia sebagai ukuran mampu nikah:

Berikut hasil wawancara dengan bapak Arifin, dia mengatakan pandangannya tentang batas usia sebagai ukuran mampu nikah:

“Umur kui memang paling berpengaruh mengko nek wes berkeluarga. nikah umur enom kui kurang apik lan umur tuwek lagi rabi yo kurang apik. Mergo nikah umur enom kui iso nyeabke putus sekolah lan gawe miskin akibat ora iso nerosne sekolahe lan coro mikire durung mateng nek pas onok masalah urung maneh masalah kehamilan. Ugo sewalike nikah umur tuwek biso pengaruh neng harga dirine pas nang masyarakat. Umur pas kanggo nikah menurutku sekitar 25 tahun sampek 30 tahun”.

(Dalam pernikahan memang usia sangat mempengaruhi jalannya bahtera rumah tangga. Menikah pada usia dini tidak baik dan juga menikah pada usia yang tua juga tidak baik. Karena pernikahan usia belia berpotensi

meningkatkan angka putus sekolah dan kemiskinan akibat perampasan hak anak untuk meraih pendidikan dan berkembang kematangan cara berfikir yang kurang dalam menyelesaikan masalah belum juga nanti masalah reproduksi. Begitupula jika menikah pada usia yang tua maka akan berpengaruh terhadap harga dirinya dalam pandangan masyarakat. Usia ideal menikah menurut saya kisaran umur 25 tahun sampai 30 tahun)⁵⁴

Menurut pendapat bapak Arifin diatas bahwa dalam pernikahan memang usia sangat mempengaruhi jalannya bahtera rumah tangga. Menikah pada usia dini tidak baik karena akan mengakibatkan dampak yang kurang baik, begitu juga menikah dalam usia tua akan menjatuhkan harga dirinya dalam masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapatnya Sugeng.

Berikut argumen dari Sugeng:

“Menurutku umur mateng kanggo nikah iku 28 tahun kanggo wong lanang lan 25 tahun kanggo wong wadon mas. Nek menurutku wong kui umur seng kelewat nanging ngenteni sek beberapa tahun kanggo nikah iso gawe urip berkeluarga luweh mapan lan ora gampang pegatan. Amergo wes dewasa, soyo dewasa kui iso nandakne nek wong kui ndue kematengan fisik lan cukup ekonomi *kanggo nguripi keluargane*”.

(Usia ideal untuk melangsungkan perkawinan menurut saya adalah 28 tahun untuk laki-laki dan 25 tahun untuk perempuan. Walaupun itu dianggap sudah kelewat tetapi menunggu beberapa tahun untuk menikah berujung pada kehidupan berumah tangga yang lebih mapan serta tingkat perceraian yang lebih rendah. Karena ada faktor kedewasaan, semakin dewasa seseorang juga

⁵⁴ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 04/W/2-10/2017.

bisa menandakan bahwa ia memiliki kematangan fisik dan stabilitas ekonomi untuk menghidupi dirinya serta kebutuhan lainnya)⁵⁵

Ada banyak alasan mengapa usia pertengahan 20-an hingga 30-an awal menjadi patokan usia ideal menikah yang aman, salah satunya adalah faktor kedewasaan sebagaimana pendapat Sugeng diatas. Di usia 20-an, seseorang terhitung sudah cukup dewasa untuk memahami benar mana yang dibutakan nafsu dan cinta berdasarkan ketulusan. Selain itu, semakin dewasa seseorang (tak hanya usia, namun juga pemikirannya), mereka mungkin telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk berpetualang mencari jati diri, sehingga akhirnya dapat mengetahui pasti apa yang mereka sebenarnya inginkan dalam hidup, selain alasan diatas yaitu pendapat bapak Zarkasi.

Kemudian wawancara dengan bapak Zarkasi:

“Rumaos kulo bates umur nikah niku menawi saking tiang jaler lan tiang istri sampun baligh, nanging kagem usia ideal kiambak-kiambak engkang saget ngraosaken. Saget teng umur 20-an, 30-an, 40-an, lan sakteruse. Mboten wonten usia ideal nikah engkang saget jamin bahagia keluarganipun. Engkang wonten sakniki, nikah lan cerai niku sulit diukur damel ongko, mboten wonten engkang nglarang enggal-enggal nikah lan ugi mboten wonten engkang nglarang kagem nunda nikah riyen. Amargi, engkang saget ngertos siapipun nggeh tiang engkang bade nikah niku wau”.

(Menurut saya batas usia menikah itu apabila kedua mempelai sudah baligh akan tetapi untuk usia ideal mereka sendirilah yang tau. Entah itu diusia 20-an, 30-an, 40-an dan seterusnya. Tidak ada usia ideal menikah yang mampu memprediksi kebahagiaan dalam perkawinan. Nyatanya, pernikahan dan perceraian adalah fenomena sosial yang sulit diukur hanya dengan angka,

⁵⁵ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 07/W/2-10/2017.

tak ada yang melarang untuk cepat-cepat menikah dan tak ada yang melarang untuk menunda nikah terlebih dahulu. Karena, yang mengetahui kesiapannya hanyalah orang yang mau menikah tersebut)⁵⁶

Dari pemaparan diatas, terlihat jelas bahwasanya batas usia sebagai ukuran mampu nikah adalah sudah baligh atau kisaran umur 15 tahun keatas. Tak ada yang melarang untuk cepat-cepat menikah, jika kedua calon pasangan sudah siap untuk menikah muda, tentu tidak masalah untuk menyegerakan pernikahan. Tapi bagi yang lainnya, tetap tak ada salahnya untuk mencoba sekali lagi memantapkan diri dan hati apakah memang benar-benar siap lahir batin untuk mengarungi bahtera rumah tangga, atau hanya sekedar demi mengejar status sosial dan menghindari dari pertanyaan kapan nikah. Karena menikah itu untuk seumur hidup, perlu difikirkan dengan matang. Jangan sampai ketidakmatangan dalam mengambil keputusan melahirkan masalah-masalah baru dalam kehidupan. Sehingga, kehidupan berumah tangga tak seindah seperti apa yang dibayangkan.

⁵⁶ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 08/W/2-10/2017.

BAB IV

ANALISA TERHADAP PENDAPAT MASYARAKAT DESA

JAMBANGAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI

TENTANG BATAS MAMPU NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Analisa Pendapat Masyarakat Desa Jambangan tentang Batas Nafkah sebagai Ukuran Mampu Nikah Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap masyarakat desa Jambangan dengan hasil yang penulis simpulkan sebagai berikut: kewajiban suami dalam rumah tangga adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Tidak hanya untuk istri tapi juga untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang akan menikah harus mampu dalam hal mencari nafkah. Bukan nafkah yang hanya cukup untuk sehari semalam, tetapi juga cukup untuk melangsungkan hidupnya bersama keluarganya kelak. Untuk itu seorang laki-laki harus mempunyai pekerjaan tetap atau penghasilan tetap. Nafkah disini lebih mengarah pada kebutuhan makanan pokok bagi keluarga. Seorang laki-laki harus memperhatikan kebutuhan makanan bagi keluarganya agar anak, istri atau keluarganya tidak kekurangan gizi.⁵⁷

Ketika seorang laki-laki yang hendak menikah tapi belum mempunyai pekerjaan tetap, dia akan dipandang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya kelak. Karena orang yang belum bekerja dianggap belum punya rasa tanggung jawab, entah itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.

⁵⁷⁵⁷ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 01/W/29-09/2017.

Biasanya seorang perempuan, apalagi perempuan zaman sekarang dalam memilih calon suami adalah seorang laki-laki yang sudah mapan. Artinya seorang laki-laki yang sudah mempunyai pekerjaan tetap. Sebab mereka yakin bahwa seorang laki-laki yang sudah mempunyai pekerjaan tetap akan mampu menjamin kebutuhannya kelak bersama anak-anaknya.⁵⁸

Ketika dalam membangun sebuah rumah tangga yang mana di dalamnya seorang laki-laki atau suami yang menjadi tumpuan hidup keluarganya tidak mampu mencari nafkah akan menimbulkan banyak konflik di dalam rumah tangga tersebut. Meskipun sebelumnya sudah ada perjanjian untuk saling mengerti dengan keadaan masing-masing. Karena dalam membangun rumah tangga tidaklah cukup hanya dengan perasaan saling menerima , mencintai dan menyayangi. Jadi, tidak dapat disalahkan juga bila seorang perempuan dalam memilih suami adalah seorang suami yang mempunyai pekerjaan yang sudah mapan, jangan sampai karena gara-gara suami kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi menjadikan alasan seorang istri untuk pergi keluar negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita), hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam keluarga.⁵⁹

Nafkah yang menjadi kewajiban seorang laki-laki tersebut sejalan dengan apa yang ada dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 233:



⁵⁸ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 03/W/30-09/2017.

⁵⁹ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 06/W/301-10/2017.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”

Dan juga dalam al-qur'an surat at-talaq ayat 7:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَّوqُوا لَهُنَّ مِمَّا مَلَآتْ بِهِنَّ كِسْفًا مِمَّا مَلَآتْ بِهِنَّ لِأَنَّ لَهُنَّ مِنْكُمْ وَرَثٌ وَأَنْتُمْ عَالِمُونَ بِمَا مَلَآتْ بِهِنَّ﴾⁶¹

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Dalam hadist nabi:

خذني ما يأفئك وولدك بالمعروف

“Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan patut.”⁶²

Meskipun hukum Islam, imam madzab sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah perkawinan. Keempat imam madzab juga sepakat bahwa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal. Adapun pendapat dari masing-masing fuqaha sebagai berikut:

1. Madzab Maliki

Menurut Imam Malik mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri, waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami

⁶¹ Ibid., 559.

⁶² Imam Al-qadi Abu Walid bin Muhammad Al-Qurtubi, Bidayah Al-Mujtahid Juz 3.

sudah mengumpuli istrinya. Jadi, nafkah itu tidak wajib bagi suami sebelum ia berkumpul dengan istri.

Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Nafkah ini wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz. Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada di tempat atau sedang bepergian suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya.

2. Madzab Hanafi

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah perkawinan. Mengenai batas jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Hal ini dikarenakan kemampuan antar satu orang dengan orang lain berbeda. Pembedaan jumlah nafkah itu berdasarkan pada pekerjaan suami. Jadi, kadar atau jumlah nafkah bisa berbeda-beda antara keluarga satu dengan lainnya.

3. Madzab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi: sandang, pangan dan papan. Nafkah wajib diberikan kepada istrinya yang sudah baligh. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun perinciannya yakni jika suami orang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap

harinya adalah 2 mud, menengah 1 ½ mud dan jika suami orang susah adalah 1 mud.

4. Madzab Hambali

Menurut Imam Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama, istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpuli oleh suami. Kedua, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami.

Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi: makanan, pakaian dan tempat tinggal. Memberikan makanan ini wajib setiap harinya yaitu dimulai sejak terbitnya matahari. Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Begitu juga untuk tempat tinggal kewajiban disesuaikan menurut kondisi suami.⁶³

Menurut analisa penulis berdasarkan uraian diatas, pendapat masyarakat desa Jambangan tentang batas nafkah sebagai ukuran mampu nikah sudah sejalan dengan apa yang ada di hukum Islam. Bahwa seorang suami wajib mencukupi nafkah bagi keluarganya, akan tetapi masyarakat desa Jambangan lebih memberikan perincian, bahwa seorang suami haruslah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap agar dapat memenuhi kebutuhan khususnya dalam hal makanan. Oleh karena masyarakat desa Jambangan mempunyai pendapat seperti itu, sehingga banyak pemuda di desa Jambangan lebih memilih untuk menunda

⁶³ Hakim, Rahman, Abd Djaliel, Maman. Hukum Perkawinan Islam. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000) 75-78.

pernikahannya dan menunggu sampai mapan atau punya penghasilan tetap terlebih dahulu.

B. Analisa Pendapat Masyarakat Desa Jambangan tentang Batas Mahar sebagai Ukuran Mampu Nikah menurut Hukum Islam

Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dapat dengan semena-mena menggunakan hartanya. Pada zaman tersebut walinya tidak memberi kesempatan untuk mengurus hartanya dan menggunakannya, lalu Islam datang dan menghilangkan belenggu ini. Suami diwajibkan memberikan mahar kepada istri bukan kepada ayahnya dan orang yang paling dekat dengannya sekalipun tidak dibenarkan menjamah benda tersebut, kecuali dengan izin istrinya.

Menurut KHI, mahar bukan merupakan rukun perkawinan, juga bukan syarat perkawinan karena secara eksplisit tidak terdapat pasal yang menyatakan perihal tersebut. Di dalam Pasal 34 ditegaskan bahwa “Kewajiban menterahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”. Kata penyerahan mengandung berbagai penafsiran, yakni pembayaran mahar dengan cara menyerahkannya secara langsung kepada calon mempelai perempuan. Pembayaran mahar dengan cara menyerahkannya secara simbolik, pembayaran mahar dengan cara dibayar secara tidak kontan, atau sama sekali

tidak menyerahkan mahar, namun hanya menyebutkan yang tidak jelas secara simbolik, kontan atau tempo.⁶⁴

Para fuqaha berpendapat bahwa mahar merupakan rukun akad nikah dan ada yang menyatakan sebagai syarat sahnya perkawinan, karena itulah kedudukan mahar adalah wajib dalam perkawinan. Akan tetapi, kompilasi hukum islam tidak menetapkan mahar sebagai rukun maupun syarat perkawinan, melainkan merupakan kewajiban bagi mempelai pria dan hak bagi mempelai perempuan. Seorang calon mempelai pria yang hendak mempersunting calon mempelai perempuan diwajibkan mengeluarkan mahar. Cara membayarnya tidak ditentukan besar dan kecilnya. Jenis dan bentuk barangnya pun tidak ditentukan. Karena wajibnya calon mempelai membayar, cincin besi pun dapat dijadikan mahar.⁶⁵


Pernah terjadi suatu peristiwa di masa Nabi, seorang wanita datang kepada Nabi dan berkata :”Ya, Rasulullah, aku menghibahkan diriku kepadamu” (jadi isterimu). Setelah mendengar ucapan itu Rasulullah lama berdiam diri. Diantara sahabat yang hadir disitu berkata: “Ya, Rasulullah, kawinkan saja wanita itu dengan saya, sekiranya engkau tidak berminat”. Jawab Rasulullah: “Apakah engkau mempunyai sesuatu sebagai maharnya?”. Jawabnya: “Tidak ada, kecuali sehelai kain sarung ini”. Sabda Rasulullah: “Kalau engkau berikan kain itu kepadanya, tentulah engkau duduk tanpa berkain sarung. Carilah sesuatu yang lain”. Jawabnya: “Tidak ada sesuatupun”. Sabda Rasulullah: “Carilah, meskipun sebetuk cincin besi”. Jadilah orang

⁶⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang* (Jakarta: Kalam Mulia, 2000), 116.

⁶⁵ *Ibid.*, 118.

itupun pergi mencarinya dengan sungguh-sungguh namun tidak didapatnya. Nabi bertanya kepadanya: “Apakah kamu, dapat menghafal sebagian al-Qur’an?”. Jawabnya: “Ya, saya dapat menghafal surat anu dan surat anu”. Nabi bersabda kepadanya: “Kukawinkan engkau dengannya dengan mahar surat-surat al-Qur’an yang kamu hafalkan itu, ayat tersebut harus kamu ajarkan kepadanya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa sesuatu pekerjaan yang bermanfaat seperti mengajarkan al-Qur’an boleh dijadikan mahar dalam perkawinan.⁶⁶

Masyarakat desa Jambangan berpendapat bahwa suami harus mampu membayar mahar ketika akad nikah, karena masyarakat desa Jambangan beranggapan bahwa ketika seorang suami mampu membayar mahar ketika akad nikah, berarti suami tersebut bisa dikatakan mampu dalam menikah. Bahkan masyarakat desa Jambangan mengatakan bahwa mahar haruslah miliknya sendiri, artinya dari hasil kerjanya sendiri bukan dari pinjam. Dan juga masyarakat desa Jambangan menganjurkan untuk memberikan mahar yang banyak ketika menikah, karena dipercaya apabila digunakan untuk modal usaha akan berkah. Meskipun tidak ada batas ukurannya tentang kewajiban suami dalam memberi mahar terhadap istri.⁶⁷ Hal tersebut sejalan dengan apa yang ada dalam al-qur’an surat an-nisa’ ayat 4:



⁶⁶ Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 220-221.

⁶⁷ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 05/W/1-10/2017.



“ berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁶⁸

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Pemberian suatu maskawin wajib guna membuktikan kesetiaan suami terhadap istrinya, dalam hal ini tergantung pada kemampuan suami itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi:⁶⁹

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير النكاح اليسره

“Sebaik-baik maskawin adalah yang paling mudah”.

Meskipun pada hadist tersebut sebaik-baik maskawin adalah yang paling mudah, akan tetapi semakin banyak mahar yang diberikan maka semakin baik. Terkait suami harus memberikan mahar yang mahal kepada istrinya, hal tersebut bertentangan dengan apa yang ada dalam fiqih. Bahwa dalam suatu perkawinan tidak boleh memahalkan atau memberatkan mahar karena itu dapat membuat para lelaki tidak dapat membayar mahar tersebut. Maka apabila sampai seperti itu, tidak akan terjadi perkawinan bagi orang yang tidak mampu. Rasulullah tidak menyukai orang yang mempermahal mahar. Begitupula syari'at Islam juga tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Selain itu, hampir seluruh masyarakat mempunyai adat dan

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

⁶⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 22.

tradisi sendiri. Karena itu, Islam menyerahkan mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.⁷⁰

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah maksimal mahar. Namun mereka berselisih pandangan mengenai jumlah minimal mahar. Setidaknya ada dua pandangan yang beredar dikalangan para pakar hukum Islam. Pertama, menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur dan fuqaha' Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal jumlah mahar. Menurut mereka, segala sesuatu yang boleh dijual-belikan atau dianut oleh Ibnu Wahab salah satu ulama dari kalangan Madzab Maliki. Sedang pandangan kedua, diantaranya adalah menurut Imam abu hanifah dan Imam Malik bahwa mahar itu ditentukan batas minimalnya. Kendati kedua imam tersebut sepakat akan adanya ketentuan minimal mahar tetapi mereka berselisih mengenai jumlah minimalnya. Menurut Imam Abu Hanifah, jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham atau yang senilai dengannya. Sedang menurut Imam Malik adalah seperempat dinar atau perak seberat tiga dirham timbangan (kail), atau bisa yang senilai dengan salah satu dari keduanya.⁷¹

Berdasarkan data diatas, menurut analisa penulis pendapat masyarakat desa Jambangan tentang batas mahar sebagai ukuran mampu nikah sesuai dengan hukum Islam. Tidak adanya batasan dan adanya batasan minimal minimal mahar itu akan tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah itu dan tentunya dapat

⁷⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih al-sunnah terj. Mahyudin Syaf juz 5, (Bandung: PT Al-Ma'arif, tt), 54.

⁷¹ Ibid., 56.

berbeda dari satu tempat dengan tempat lain dari satu masa ke waktu yang lain. Pada prinsipnya mahar itu harus bermanfaat, bukan sesuatu yang dipakai, dimiliki dan dimakan. Dalam hal ini calon istrilah yang mempunyai hak menilai dan hal ini sangat kondisional.

C. Analisa Pendapat Masyarakat Desa Jambangan tentang Batas Usia sebagai Ukuran Mampu Nikah menurut Hukum Islam

Pada dasarnya tidak ada ukuran usia dalam pernikahan. Pernikahan lebih mengutamakan faktor kematangan atau kedewasaan serta kemampuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Meskipun begitu, usia juga menjadi salah satu yang patut dipertimbangkan mengingat dalam rumah tangga, aspek keturunan menjadi pertimbangan pokok. Usia terlalu muda dalam pernikahan memiliki gairah seksual yang tinggi yang tentu baik dalam rumah tangga, namun tidak dibarengi dengan kematangan cara berfikir yang bisa menjadi peruntuh dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara keduanya.⁷²

Masyarakat desa Jambangan berpendapat bahwa batas usia sebagai ukuran mampu nikah itu adalah ketika seseorang sudah baligh, tetapi menikah pada pada usia dini tidak baik begitu juga jika sudah tua belum menikah akan menjatuhkan harga dirinya di masyarakat. Usia ideal menikah menurut masyarakat desa Jambangan adalah kisaran umur 25 tahun sampai 30 tahun, karena pada usia tersebut manusia sudah dianggap dewasa. Semakin dewasa

⁷² Imam Firdaus, *Bekal Pernikahan*. (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 60.

seseorang juga bisa menandakan bahwa ia memiliki kematangan fisik dan stabilitas ekonomi untuk menghidupi kebutuhannya. Selain itu menunggu beberapa tahun untuk menikah berujung pada kehidupan berumah tangga yang lebih mapan serta tingkat perceraian yang rendah.⁷³

Al-qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Batasannya hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka. Sebagaimana dalam surat an-nisa' ayat 6:



“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.⁷⁴

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha sepakat menetapkan seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup (baligh). Pikirannya telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang

⁷³ Lihat transkrip wawancara dengan kode: 08/W/2-10/2017.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 150.

buruk. Karena itulah kita mendapati didalam sirah nabawiyah dan sirah shahabiyah, para sahabat dan para shahabiyah telah menikah di usia mereka yang masih sangat muda. Fatimah az-zahra menikah pada usia 19 tahun, sedangkan Ali bin Abi Thalib saat itu berusia 25 tahun. Rasulullah sendiri juga menikah di usia 25 tahun. Jika Ali dan Fatimah menikah pada saat keduanya di usia muda, pernikahan dalam islam tidak selalu seperti itu. Rasulullah yang menikah pada usia 25 tahun, saat itu istri beliau yaitu Siti Khadijah telah berusia 40 tahun. Begitulah Islam yang menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga tanpa peduli usia. Menikah dengan sesama usia muda mengandung banyak berkah. Namun, menikah saat muda dengan pasangan yang jauh lebih dewasa juga terbukti tidak bermasalah. Dari niat segalanya dimulai dan dari niat pula Allah menilai.⁷⁵

Menurut analisa penulis berdasarkan data diatas antara pendapat masyarakat desa Jambangan mengenai batas usia sebagai ukuran mampu nikah dengan apa yang ada dalam hukum Islam sudah sejalan yaitu ketika seseorang tersebut sudah baligh, namun tentunya hal tersebut bukanlah ideal untuk melangsungkan pernikahan karena masih terlalu dini yang dapat menyebabkan masalah dalam hal biologis maupun psikis. Memang tak ada yang melarang untuk cepat-cepat menikah. Jika kedua pasangan sudah sama-sama siap untuk nikah muda. Tapi, tak ada salahnya juga untuk lebih memantapkan diri dan memantapkan hati apakah memang benar-benar siap

⁷⁵ Sayyid sabiq, Fiqih al-sunnah terj. Mahyuddin syaf juz 5, (Bandung: PT Al-Ma'arif, Tt), 75.

lahir batin untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat masyarakat Desa Jambangan tentang batas nafkah sebagai ukuran mampu nikah jika ditinjau dari hukum Islam sudah sejalan. Tidak ada batasan tertentu dalam pemberian nafkah oleh seorang laki-laki kepada isterinya, melainkan kejadian yang terjadi di masyarakat kebanyakan belum berani menikah kalau tidak punya pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Mereka masih ragu untuk mampu dalam memberikan nafkah setelah menikah. Sedangkan dalam Islam seorang laki-laki harus memberi nafkah lahir dan batin yang mana itu menjadi tanggung jawab suami terhadap istrinya. Para ulama tidak memberi batasan secara pasti mengenai nafkah ini, namun disesuaikan dengan kemampuannya.
2. Pendapat masyarakat Desa Jambangan tentang batas mahar sebagai ukuran mampu nikah jika ditinjau dari hukum Islam dengan apa yang ada dalam Islam sama. Tidak ada batasan minimal mahar yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Menurut masyarakat Desa Jambangan walaupun tidak ada batasan minimal dan maksimalnya dalam memberikan mahar, mereka menyarankan kalau bisa dalam memberikan mahar itu yang banyak

jumlahnya karena hal tersebut sebagai tanda keseriusan dalam menikah. Hal inilah mungkin yang mengakibatkan banyak dari para pemuda yang masih membujang karena tidak mampu membayar mahar. Begitupula dengan yang ada dalam hukum Islam, para ulama tidak memberikan batasan minimal dan maksimal dalam pemberian mahar. Melainkan disesuaikan dengan kemampuannya, bahkan cincin yang terbuat dari besipun dapat dijadikan sebagai mahar.

3. Pendapat masyarakat Desa Jambangan tentang batas usia sebagai ukuran mampu nikah jika ditinjau dari hukum Islam sudah sejalan. Masyarakat berpendapat bahwa minimal seseorang boleh menikah itu jika sudah baligh. Namun idealnya menikah menurut mereka adalah antara umur 20 tahun sampai 30 tahun. Karena dari berbagai segi sudah siap untuk menikah. Begitupun dengan apa yang ada dalam hukum Islam, para ulama memberikan batasan kepada kedua calon mempelai yang akan menikah apabila sudah baligh. Karena pada usia baligh seseorang sudah bisa dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

B. Saran-saran

1. Masalah yang paling terlihat adalah dalam nafkah sebagai ukuran mampu nikah. Masyarakat terlalu menitikberatkan pada orang yang sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Sehingga pemuda berfikir-fikir lagi kalau mau nikah karena belum punya kerjaan dan penghasilan. Sebaiknya hal itu dihilangkan karena dapat menghambat pernikahan.
2. Seharusnya masyarakat desa Jambangan lebih memahami tentang batas mampu nikah, agar pemuda desa Jambangan tidak terlalu lama sendiri

sampai umur 30 tahun lebih belum menikah. Karena akan berc
kurang baik pada dirinya dalam pandangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Al-sayyidu Al-hasyimy Al-misry. Mukhtar Al-ahadist Al-Nabawiyah. Surabaya: Al-Haramain, 2005.
- Ahmad, Saebani. Perkawinan dalam Huku Islam dan Undang-undang. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000.
- Ahmad, Rofiq. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Al-husein, Abu bakar, Taqiyyudin. Kifayatul Akhyar Fi Al-ghayati Al-ikhtisar, Terj Achmad Zaidun, Dkk.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqih 'ala Madzahib al-arba'ah juz 4*. Mesir: Al-maktabah Al-tijariyah Al-kubro, 1969.
- Amin Suma, Muhammad. KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam buku, "*Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Indonesia*". Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Ash-sofa, Burhan. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Authar jilid Nailul 5. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, Wahab Sayyed Hawwan, Abdul. Fiqih Munakahat. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bawarni, Susi Dwi. Potret Keluarga Sakinah. Surabaya: Media Idaman Press, 1993.
- Buku Profil Desa dan Kelurahan Jambangan Tahun 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an Tajwid dan terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006.
- Firdaus, Imam. Bekal Pernikahan. Jakarta: Quthi Press, 2010.
- Hakim, Rahman, Abdul Djaliel, Maman. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Meloeng, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdak
2006.
- Muhammad, Abu Walid. Bidayatul Mujtahid Juz 3. Beirut: Dar al-fikr, t.t.
- Mulia Musdah, Siti. Muslimah Reformasi Perempuan Pembaharu Keagamaan.
Bandung: Mizan, 2005.
- Narbuko, Cholid. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Al-sunnah terj. Mahyuddin Syaf Juz 5. Bandung: PT. Al-
Ma'arif, t.t.
- Sudarsono. Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sudrajat, Ajat. Fiqih Aktual Kajian atas Persoalan-persoalan Hukum Islam
Kontemporer. Ponorogo: STAIN PO Press, 2008.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana,
2006.
- Yasin, Nur. Hukum Perkawinan Sasak. Malang: UIN Malang Press, 2006.
- Yudistira, M. Subhan, Tafsir Maqasid Kajian Tematik Maqasid Al-syari'ah.
Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Zaidun, Achmad dan Asrori, Ma'ruf. Kifayatul Akhyar. Surabaya: PT. Bina Ilmu,
2011.